

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketagwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia oleh penciptanya dianugrahi hak asasi untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Sebagai bagian dari harkat dan martabat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersipat universal dan langem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

Sebagai bangsa yang mempunyai harkat dan martabat, bangsa indonesia sebagai salah satu anggota perserikatan bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, serta berbagai instrumen yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian diatas dan dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka membantu program pemerintah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Hak Asasi Manusia .